

Pengaruh Penerapan *E-Filling* terhadap Kepatuhan Pelaporan Pajak Pelaku Usaha UMKM Di Kabupaten Barru

Safaruddin¹, Masyitah², A. Ariyadi³, A. Muh. Ishak Ismail⁴, M. Akbar⁵

¹Institut Teknologi Bisnis dan Administrasi Al Gazali Barru, Indonesia

² Institut Teknologi Bisnis dan Administrasi Al Gazali Barru Indonesia

³ Institut Teknologi Bisnis dan Administrasi Al Gazali Barru Indonesia

⁴ Institut Teknologi Bisnis dan Administrasi Al Gazali Barru Indonesia

⁵ Institut Teknologi Bisnis dan Administrasi Al Gazali Barru Indonesia

Email: ¹safaruddin0492@gmail.com

²masita@algazali.ac.id

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh penerapan *e-Filling* terhadap kepatuhan pelaporan pajak pelaku UMKM di Kabupaten Barru dan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh penerapan *e-Filling* terhadap kepatuhan pelaporan pajak pelaku UMKM di Kabupaten Barru. Salah satu cara yang mungkin dapat dilakukan untuk meningkatkan kepatuhan pelaporan pajak adalah dengan memaksimalkan sosialisasi terkait manfaat dan kemudahan yang diberikan oleh *e-Filling*. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak karena dengan mengetahui kelebihan sistem ini, maka kemungkinan akan memotivasi Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan jumlah sampel sebanyak 100 responden yang berasal dari wilayah Kabupaten Barru. Data dikumpulkan melalui kuesioner yang disebarakan kepada pelaku UMKM yang ada di Kabupaten Barru. Metode analisis yang digunakan yaitu analisis deskriptif dan regresi linear sederhana. Penelitian ini menggunakan uji validitas, uji reliabilitas, uji hipotesis (uji T) dan uji asumsi klasik yang terdiri dari uji normalitas dan uji heteroskedastisitas sebagai model pengukuran. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel penerapan *e-Filling* memiliki nilai *t-Statistic* sebesar 4,217 dengan nilai probabilitas sebesar 0,0001 lebih kecil dari 0,05, sehingga variabel penerapan *e-Filling* memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap kepatuhan pelaporan pajak pelaku UMKM di Kabupaten Barru. Selain itu, variabel penerapan *e-Filling* memiliki nilai *adjusted R-squared* sebesar 0,748 (74,8%) maka dapat diartikan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan terkait penerapan *e-Filling* terhadap kepatuhan pelaporan pajak. Dengan kata lain, 74,8% variabel kepatuhan pelaporan pajak dipengaruhi oleh variabel penerapan *e-Filling*.

Kata kunci: Pengaruh; Penerapan E-Filling; Pelaporan Pajak; UMKM; Kabupaten Barru

PENDAHULUAN

Perpajakan menjadi salah satu sektor penyumbang utama pendapatan nasional Indonesia. Penerimaan pajak diarahkan oleh pemerintah untuk kepentingan nasional antara lain seperti pembangunan nasional dan belanja negara lainnya yang bertujuan untuk membangun kesejahteraan masyarakat. Negara memungut pajak sesuai dengan undang-undang dan aturan pelaksanaannya. Peningkatan kualitas di bidang kesehatan, angkutan umum, dan fasilitas umum merupakan salah satu cara untuk memanfaatkan pajak yang ada (Panjaitan dan Handayani, 2023). Peningkatan penerimaan negara dari pajak akan membantu pemerintah dalam mengurangi defisit anggaran dan ketergantungan dalam hal bantuan dan pinjaman dari luar negeri (Tene dkk. 2017).

Pemungutan pajak di Indonesia menggunakan sistem *self assessment*, yakni sistem yang memberikan kepercayaan kepada Wajib Pajak untuk menentukan dan memperhitungkan sendiri besarnya pajak terutang, menyetor, dan melaporkan pajaknya. Untuk pengawasan pajak hanya dilakukan oleh petugas pajak. Seiring dengan perkembangan teknologi saat ini, proses pemungutan pajak dipermudah dengan adanya *platform* digital berupa *DJP online* yang dikembangkan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Hal ini memberikan kemudahan kepada Wajib Pajak untuk melaksanakan tanggung jawab perpajakannya melalui jalur elektronik secara *online*. Salah satu terobosan yang diluncurkan oleh DJP melalui *platform* digital ini adalah *e-Filling*. DJP telah memberikan himbauan untuk melaporkan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) melalui *e-Filling* pada tahun 2018 (Tahar dan Sabiqoh, 2020). Akan tetapi, penggunaan *e-Filling* terkait pelaporan SPT belum 100% dilakukan hingga saat ini.

E-Filling, merupakan pengganti yang membantu dalam hal penyampaian SPT secara *online* yang ditawarkan oleh *Application Service Provider* (ASP). Dalam perkembangannya, pemerintah kemudian mengembangkan suatu *website* yang diberi nama *e-Filling*, yang beroperasi secara terpisah dari situs web resmi DJP. Pada tahun 2014, DJP akhirnya menggabungkan seluruh layanan pelaporan dan pembayaran pajak menjadi satu sistem. Penyampaian SPT secara *online* memiliki beberapa manfaat, antara lain memudahkan Wajib Pajak karena dapat dilakukan kapan saja dan dimana saja, meningkatkan kepuasan pelanggan, mempercepat penyampaian konfirmasi terkait penyampaian SPT kepada Wajib Pajak, memberikan kemudahan dalam hal pembayaran restitusi pajak, menjaga keamanan dan kerahasiaan data Wajib Pajak, defisit kesalahan entri data, pengurangan biaya operasional administrasi pajak, dan lain sebagainya.

Sistem *e-Filling* negara secara umum belum menarik perhatian Wajib Pajak, sehingga mengakibatkan pengguna *e-Filling* di Indonesia masih sangat kecil. Hal ini dikarenakan *e-Filling* terbilang masih sangat baru, sehingga masih terdapat banyak kekurangan yang mengakibatkan Wajib Pajak lebih memilih untuk melaporkan pajaknya secara manual. Selain itu, menurut (Saripah dkk, 2016) penyebab kurangnya Wajib Pajak yang menggunakan *e-Filling* disebabkan oleh masih sedikitnya Wajib Pajak yang mengetahui adanya *e-Filling* serta adanya anggapan bahwa sistem komputerisasi dalam hal penyampaian SPT sangat sulit dan membingungkan dikarenakan banyak kolom/tabel yang perlu diisi. Hal ini disebabkan karena masih terdapat Wajib Pajak yang belum memahami cara untuk mengoperasikan *e-Filling* dan masih minimnya kemampuan Wajib Pajak untuk menggunakan *e-Filling*. Sebagai Wajib pajak, baik orang pribadi atau badan harus dapat memahami secara mendalam peraturan perpajakan, mengetahui dan memahami tata cara untuk mengisi formulir pajak, penghitungan pajak, proses pembuatan pelaporan pajak, serta yang paling penting adalah selalu tepat waktu dalam hal membayar pajak.

Faktor tambahan yang dapat memengaruhi keinginan Wajib Pajak untuk menggunakan *e-Filling* adalah keamanan dan kerahasiaan. Bagi setiap pengguna sistem, keamanan dan kerahasiaan sangat penting. Suatu sistem akan dianggap aman apabila tingkat kehilangan data atau pencurian informasi sangat minim. Sebaliknya, kerahasiaan terkait dengan informasi setiap pengguna tidak dipublikasikan secara umum dan kerahasiaannya akan dijamin. Faktor lain yang menyebabkan kurangnya minat Wajib Pajak untuk menggunakan *e-Filling* adalah kurang maksimalnya sosialisasi dan pelatihan dari DJP. Wajib Pajak belum menyadari seberapa kuat sistem informasi *e-Filling*, oleh karena itu inovasi sangat diperlukan agar dapat meningkatkan kepercayaan Wajib Pajak terhadap *e-Filling*. Selain dari seluruh hal tersebut, perbedaan persepsi terkait persepsi kemudahan, kebermanfaatan, dan risiko juga menentukan apakah sistem *e-Filling* dapat diterima atau tidak. Persepsi terhadap pemerintah dan layanan perpajakan juga dapat memengaruhi motivasi UMKM dalam membayar pajak menggunakan *e-Filling*. UMKM yang tidak puas dengan layanan perpajakan akan kurang atau bahkan tidak termotivasi untuk menggunakan sistem *e-Filling* ini dalam melakukan kewajiban perpajakannya.

Kabupaten Barru sendiri memiliki pelaku UMKM yang cukup banyak. Hal ini disebabkan oleh banyaknya jumlah penduduk yang mencari kerja, sedangkan lapangan kerja yang tersedia masih kurang, sehingga mendorong masyarakat Kabupaten Barru untuk menjadi seorang wirausahawan dalam sektor UMKM. Dalam beberapa tahun terakhir, jumlah UMKM di Kabupaten Barru meningkat secara signifikan. Data dari Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten

Barru mencatat pada tahun 2018-2020 saja jumlah keseluruhan UMKM di Kabupaten Barru sebanyak 29.469 UMKM yang terbagi dalam tujuh kecamatan yang ada di Kabupaten Barru.

Salah satu cara yang mungkin dapat dilakukan untuk meningkatkan kepatuhan pelaporan pajak adalah dengan memaksimalkan sosialisasi terkait manfaat dan kemudahan yang diberikan oleh *e-Filling*. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak karena dengan mengetahui kelebihan sistem ini, maka kemungkinan akan memotivasi Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh (Lubis dkk, 2023), menunjukkan bahwa penerapan *e-Filling* berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Hal ini dikarenakan sistem *e-Filling* memberikan kenyamanan dan kemudahan bagi Wajib Pajak dalam mempersiapkan dan menyampaikan SPT. Sedangkan menurut (Hasmi dan Herlina, 2020), penerapan *e-Filling* berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan pajak, artinya semakin baik penerapan sistem *e-Filling*, maka kepatuhan Wajib Pajak semakin meningkat. Akan tetapi, penerapan *e-Filling* tidak berpengaruh secara dominan dikarenakan masih terdapat variabel lain yang dapat memengaruhi kepatuhan Wajib Pajak.

METODE

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kuantitatif. Metode penelitian kuantitatif merupakan salah satu jenis penelitian yang spesifikasinya adalah sistematis, terencana dan terstruktur dengan jelas sejak awal hingga pembuatan desain penelitiannya (Sugiyono, 2013). Dalam penelitian ini yang dimaksud dengan penerapan *e-Filling* adalah proses penggunaan sistem pelaporan elektronik yang disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) untuk menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) secara online, tanpa harus datang langsung ke kantor pajak. Penerapan *e-Filing* mencakup tahapan registrasi pengguna, pengisian data SPT secara digital, pengunggahan dokumen pendukung (jika diperlukan), hingga pengiriman dan penerimaan bukti pelaporan yang sah secara elektronik.

Hipotesis

Hipotesis dalam penelitian merupakan dugaan sementara terkait suatu penelitian yang nantinya akan di uji kebenarannya, kemudian hasil yang didapatkan akan menunjukkan apakah hipotesis diterima atau ditolak. Diduga hipotesis pengaruh *e-Filling* terhadap kepatuhan pelaporan pajak pelaku UMKM di Kabupaten Barru.

Hipotesis Penelitian :

- H_0 : Tidak terdapat pengaruh penerapan *e-Filling* terhadap kepatuhan pelaporan pajak pelaku UMKM di Kabupaten Barru.
- H_1 : Terdapat pengaruh penerapan *e-Filling* terhadap kepatuhan pelaporan pajak pelaku UMKM di Kabupaten Barru

Teknik analisis data

Teknik analisis data kuantitatif merupakan kegiatan setelah data dari seluruh responden (populasi/sampel) terkumpul. Kegiatan dalam analisis data adalah mengelompokkan data berdasarkan variabel dan jenis responden, mentabulasi data berdasarkan variabel dari seluruh responden, menyajikan data tiap variabel yang diteliti, melakukan perhitungan untuk menjawab rumusan masalah, dan melakukan perhitungan untuk menguji hipotesis yang telah diajukan.

1) Dalam penelitian kuantitatif yang mengandalkan data berupa nilai dan angka, analisis data dilakukan menggunakan statistik. Bagi penelitian kuantitatif tentu saja analisis data yang digunakan adalah analisis kuantitatif dengan ukuran-ukuran statistik. Secara umum terdapat dua macam statistik yang dapat digunakan sebagai metode analisis data kuantitatif, yakni statistik deskriptif, dan statistik inferensial yang terdiri dari statistik parametrik dan statistik nonparametrik. Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif adalah statistik yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi penelitian yang dilakukan pada populasi (seluruh kelompok bukan hanya sampel) jelas akan menggunakan statistik deskriptif dalam analisisnya. Tetapi bila penelitian dilakukan pada sampel, maka analisisnya dapat menggunakan statistik deskriptif maupun inferensial. Statistik deskriptif dapat digunakan jika peneliti hanya ingin mendeskripsikan data sampel dan tidak membuat kesimpulan yang berlaku untuk populasi. Tetapi jika peneliti ingin membuat kesimpulan yang berlaku bagi populasi, maka teknik yang digunakan adalah statistik inferensial.

2) Statistik Inferensial

Statistik Inferensial atau sering juga disebut dengan statistik induktif atau probabilitas adalah teknik statistik yang digunakan untuk menganalisis data sampel dan hasilnya diberlakukan untuk populasi, statistik ini sering disebut statistik probabilitas karena kesimpulan yang diberlakukan untuk populasi berdasarkan data sampel itu kebenarannya bersifat peluang (*probable*). Statistik ini memiliki peluang kesalahan dan kebenaran (kepercayaan) yang dinyatakan dalam bentuk persentase. Contohnya, jika peluang kesalahan 5% maka taraf kepercayaan 95%. Peluang kepercayaan tersebut disebut dengan taraf signifikansi. Terdapat dua macam statistik inferensial, yakni statistik parametris dan nonparametris.

3) Statistik Parametris dan Nonparametris

Statistik parametris digunakan untuk menguji parameter populasi melalui statistik atau menguji ukuran populasi melalui data sampel. Parameter populasi meliputi: rata-rata, simpangan baku (sigma), dan varian. Sedangkan statistiknya meliputi: rata-rata, simpangan baku, dan varian.

Contohnya nilai suatu pelajaran 1000 mahasiswa rata-ratanya adalah 7,5. Selanjutnya diambil sampel 50 orang dari 1000 mahasiswa tersebut. Nilai rata-rata dari sampel 50 mahasiswa itu 7,6. Maka hal ini menunjukkan bahwa tidak ada perbedaan antara parameter (data populasi) dengan statistik (data sampel). Hanya dalam penelitian nyata di lapangan, nilai parameter itu jarang diketahui. Sementara itu, statistik nonparametris sederhana statistik inferensial yang tidak menguji parameter populasi, melainkan menguji distribusi (Sugiyono, 2017).

Sebagai penulis dalam penelitian yang berjudul Pengaruh Penerapan *E-Filing* Terhadap Kepatuhan Pelaporan Pajak Pelaku UMKM di Kabupaten Barru. Teknik analisis data Statistik Deskriptif digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi. Penelitian yang dilakukan pada populasi (seluruh kelompok bukan hanya sampel) jelas akan menggunakan statistik deskriptif dalam analisisnya. Statistik deskriptif dapat digunakan jika peneliti hanya ingin mendeskripsikan data sampel dan tidak membuat kesimpulan yang berlaku untuk populasi.

Populasi dan Sampel

Populasi menurut (Amin dkk, 2023) merupakan keseluruhan komponen dalam suatu penelitian yang terdiri dari subjek dan objek dengan karakteristik tertentu. Populasi terdiri dari individu, organisasi, kelompok, atau suatu wilayah yang menjadi objek penelitian. Yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pelaku UMKM di Kabupaten Barru.

Sampel dalam penelitian ini ditentukan dengan menggunakan teknik pemilihan sampel acak sederhana (*simple random sampling*). Selain itu, peneliti juga mempertimbangkan faktor-faktor lain seperti usia, jenis kelamin atau kelompok sosial tertentu apabila dirasa perlu dalam penelitian ini. Untuk menghitung jumlah sampel dalam penelitian ini, maka digunakan rumus *Lemeshow*. Hal ini disebabkan karena jumlah populasi tidak diketahui secara pasti atau tidak terhingga. Berikut rumus untuk menghitung sampel dalam penelitian ini.

$$n = \frac{N}{1 + N(e)^2}$$

keterangan :

n : Ukuran sampel

N : Ukuran populasi

e : Persen kelonggaran ketidaktelitian karena kesalahan penarikan sampel yang masih dapat ditolerir atau diinginkan, misalnya 2%

Berdasarkan jumlah populasi yang ada yaitu 38.579 orang dimana seluruh populasi merupakan perwakilan yang dianggap peneliti memiliki kriteria yang sesuai dengan segmentasi pasar yang digunakan peneliti.

Rumus Slovin:

$$n = N / (1 + N * e^2)$$

Dimana: n = ukuran sampel,

N = ukuran populasi (38.579),

e = toleransi kesalahan (0,05 untuk 5%).

Perhitungan:

$$n = 38579 / (1 + 38579 * 0,05^2)$$

$$n = 38579 / (1 + 38579 * 0,0025)$$

$$n = 38579 / (1 + 96,4475)$$

$$n = 38579 / 97,4475$$

$$n \approx 376$$

Jadi, dengan toleransi kesalahan 5%, dibutuhkan sekitar 376 sampel dari populasi 38.579.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh penerapan *e-Filling* terhadap kepatuhan pelaporan pajak pelaku UMKM di Kabupaten Barru dan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh penerapan *e-Filling* terhadap kepatuhan pelaporan pajak pelaku UMKM di Kabupaten Barru. Data dikumpulkan melalui kuesioner yang disebarkan kepada pelaku UMKM yang ada di Kabupaten Barru. Metode analisis yang digunakan yaitu analisis deskriptif dan regresi linear sederhana. Penelitian ini menggunakan uji validitas, uji reliabilitas, uji hipotesis (uji T) dan uji asumsi klasik yang terdiri dari uji normalitas dan uji heteroskedastisitas sebagai model pengukuran.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa mayoritas responden penelitian berusia 46 – 50 tahun, yakni sebesar 56%, sedangkan responden paling sedikit berada pada usia <25 tahun yakni sebesar 5%. Untuk kriteria pendidikan terakhir, mayoritas responden berpendidikan SMA, yakni sebesar 59%. Kemudian untuk kriteria pekerjaan, keseluruhan responden berprofesi sebagai wiraswasta. Dengan kata lain wiraswasta yang menjadi responden di Kabupaten Barru sebesar 100%.

Dari aspek kepatuhan pelaporan pajak penelitian ini menemukan bahwa variabel kepatuhan pelaporan pajak (Y) dengan kategori sangat baik. Sedangkan untuk rata-rata skor paling rendah berada pada pernyataan kelima (Y5), yakni sebesar 2,88. Pernyataan ini merupakan bagian dari indikator kepatuhan dalam pembayaran tunggakan.

Selain itu dari aspek variabel penerapan *e-filling* menemukan bahwa variabel penerapan *e-Filling* (X) dengan kategori sangat baik. Sedangkan untuk rata-rata skor paling rendah berada pada pernyataan keempat belas (X14), yakni sebesar 2,22. Pernyataan ini merupakan bagian dari indikator menyederhanakan pelaporan pajak.

Penelitian ini mengonfirmasi bahwa sistem *e-Filling* memiliki pengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak karena apabila Wajib Pajak tidak merasa kesulitan dalam menggunakan teknologi, maka kepatuhan Wajib Pajak dalam melaporkan pajaknya akan meningkat.

Pembahasan

Pengaruh *E-Filling* terhadap Kepatuhan Pelaporan Pajak Pelaku UMKM di Kabupaten Barru Berdasarkan hasil regresi linear sederhana yang telah dilakukan, diketahui bahwa variabel penerapan *e-Filling* memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap variabel kepatuhan pelaporan pajak. Hal ini dikarenakan variabel penerapan *e-Filling* memiliki nilai *t-Statistic* sebesar 4,217 dengan nilai probabilitas sebesar 0,0001 lebih kecil dari 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh penerapan *e-Filling* terhadap kepatuhan pelaporan pajak pelaku UMKM di Kabupaten Barru.

E-Filing adalah bagian dari bentuk reformasi administrasi dalam bidang perpajakan yang bertujuan untuk mempermudah Wajib Pajak dalam pembuatan dan penyerahan SPT kepada DJP. Sistem ini juga dapat membantu dalam mengurangi intensitas pertemuan antara Wajib Pajak dengan Petugas Pajak secara langsung. Untuk itu, dengan adanya sistem ini, diharapkan dapat memberikan kenyamanan dan kepuasan bagi Wajib Pajak sehingga kepatuhan Wajib Pajak dalam melaporkan pajaknya semakin meningkat, khususnya di Kabupaten Barru.

Teori kepatuhan menjelaskan mengenai perspektif instrumental yang menjadi salah satu bentuk kepatuhan individu terhadap hukum. Perspektif ini dapat digunakan sebagai dasar untuk menjelaskan pengaruh penerapan *e-Filling* terhadap peningkatan kepatuhan pelaporan pajak. Hal ini dikarenakan, perspektif instrumental berkaitan dengan kepentingan pribadi dan persepsi individu. Artinya, Wajib Pajak memiliki kepentingan pribadi dalam hal menyampaikan SPT Tahunannya dan adanya persepsi mereka terkait perubahan bentuk pelaporan SPT dengan menggunakan *e-Filling*. Hal ini tentunya dapat mendorong peningkatan kepatuhan pelaporan

pajak karena sistem *e-Filling* dapat menyederhanakan pelaporan pajak dan membantu meminimalisir penggunaan kertas. Selain itu, biaya yang dikeluarkan untuk melaporkan SPT menjadi lebih sedikit dengan adanya sistem ini. Dengan berbagai keuntungan ini, diharapkan Wajib Pajak tidak terbebani dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Wahyudi, 2021), yang menyatakan bahwa penerapan sistem *e-Filling* memiliki pengaruh signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak karena semakin tinggi penerapan sistem *e-Filling*, maka semakin tinggi pula tingkat kepatuhan Wajib Pajak. Sedangkan dalam penelitian (Rustandi dan Erfiansyah, 2021), menyatakan bahwa apabila Wajib Pajak memiliki kepercayaan penuh terhadap sistem *e-Filling* untuk membantu pelaksanaan kewajiban perpajakan mereka, maka kepatuhan Wajib Pajak dalam melaporkan SPT akan meningkat. Penelitian ini juga sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Wibsono dan Baridwan, 2020). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sistem *e-Filling* memiliki pengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak karena apabila Wajib Pajak tidak merasa kesulitan dalam menggunakan teknologi, maka kepatuhan Wajib Pajak dalam melaporkan pajaknya akan meningkat.

Besaran Pengaruh *E-Filling* terhadap Kepatuhan Pelaporan Pajak Pelaku UMKM di Kabupaten Barru. Berdasarkan hasil uji R² yang menunjukkan nilai *adjusted R-squared* sebesar 0,748 (74,8%) maka dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan terkait penerapan *e-Filling* terhadap kepatuhan pelaporan pajak. Hal ini dikarenakan nilai R² yang mendekati 1. Nilai R² ini menunjukkan bahwa variabel penerapan *e-Filling* memiliki pengaruh sebesar 0,748 atau 74,8% terhadap kepatuhan pelaporan pajak, sedangkan sisanya dapat dipengaruhi oleh variabel lain.

SIMPULAN DAN SARAN

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh penerapan *e-Filling* terhadap kepatuhan pelaporan pajak pelaku UMKM di Kabupaten Barru. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh penerapan *e-Filling* terhadap kepatuhan pelaporan pajak pelaku UMKM di Kabupaten Barru. Penelitian ini menggunakan uji asumsi klasik dan analisis regresi linear sederhana untuk menganalisis data. Berdasarkan hasil analisis data yang telah dilakukan, maka dapat ditarik kesimpulan antara lain sebagai berikut.

Variabel penerapan *e-Filling* memiliki nilai *t-Statistic* sebesar 4,217 dengan nilai probabilitas sebesar 0,0001 lebih kecil dari 0,05, sehingga variabel penerapan *e-Filling* memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap kepatuhan pelaporan pajak pelaku UMKM di Kabupaten Barru.

Variabel penerapan *e-Filling* memiliki nilai *adjusted R-squared* sebesar 0,748 (74,8%) maka dapat diartikan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan terkait penerapan *e-Filling* terhadap kepatuhan pelaporan pajak. Dengan kata lain, 74,8% variabel kepatuhan pelaporan pajak dipengaruhi oleh variabel penerapan *e-Filling*.

REFERENSI

- Amin, N. F., Garancang, S., & Abunawas, K. (2023). Konsep Umum Populasi dan Sampel dalam Penelitian. *Jurnal Pilar*, 14(1): 15-31.
- Hasmi, N., & Herlina, S. (2020). Pengaruh Penerapan Sistem E-Filling terhadap Kepatuhan Pelaporan SPT Wajib Pajak PNS di KPP Pratama Makassar Selatan. *ASSETS: Jurnal Ekonomi, Manajemen, & Akuntansi*, 10(2): 249- 258.

- Lubis, N. H., Harmain, H., & Nurwani. (2023). Pengaruh Penerapan E-Filling terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Menyampaikan SPT Tahunan dengan Kepuasan Kualitas Pelayanan sebagai Variabel Intervening (Studi Kasus di Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi Sumatera Utara). *Jurnal Riset Akuntansi dan Bisnis*, 23(2): 108-120.
- Rustandi, & Erfiansyah, E. (2021). Pengaruh Penerapan Sistem E-Filling terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Pemahaman Internet sebagai Variabel Moderasi pada KPP Pratama Garut. *JIMEA: Jurnal Ilmiah Manajemen, Ekonomi, dan Akuntansi*, 5(3): 2118-2130.
- Saripah, Putri. Adriyanti, A., & Darwin, R. (2016). Pengaruh Kepercayaan, Persepsi Kebermanfaatan, Persepsi Risiko dan Kepuasan Wajib Pajak terhadap Penggunaan E-Filling bagi Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Pekanbaru Tahun 2015. *Jurnal Akuntansi & Ekonomika*, 6(2): 134-149.
- Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D*. Alfabeta.
- Sugiyono. (2017). *Statistika Untuk Penelitian*. Alfabeta.
- Tene, H. J., Sondakh, J. J., & Warongan, L. D. (2017). Pengaruh Pemahaman Wajib Pajak, Kesadaran Pajak, Sanksi Perpajakan dan Pelayanan Fiskus terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Empiris pada Wajib Pajak Orang Pribadi yang Terdaftar di KPP Pratama Manado). *Jurnal EMBA*, 5(2): 443-453.
- Tahar, A., & Sabiqoh, A. J. (2020). Persepsi Kebermanfaatan, Appearance, dan Individualism terhadap Penggunaan E-Filling dengan Kepuasan Pengguna sebagai Variabel Intervening. *E-Jurnal Akuntansi*, 30(11): 2983-2998.
- Wahyudi, A. (2021). Pengaruh Penerapan Sistem E-Filling, Penerapan Sistem E-Billing, Kebijakan Insentif Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Kesatuan*, 9(2): 299-308.
- Wibsono, A. C., & Baridwan, Z. (2020). Pengaruh Penerapan E-Filling, Pemahaman Perpajakan, dan Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan di KPP Pratama Malang Selatan. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB*, 8(2): 1-13.
- Bowyer, J.L., R. Shmulsky., and J.G. Haygreen. (2007). *Forest Products and Wood Science: an introduction*. Iowa: Blackwell Publishing.
- Herawati, H., and H. Santoso. (2011). Tropical forest susceptibility to and risk of fire under changing climate: A review of fire nature, policy and institutions in Indonesia. *Forest Policy and Economics*, 13 (4), 227 – 233.
- Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (2012) Peraturan Kepala Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia Nomor: 04/E/2012 tentang Pedoman Karya Tulis Ilmiah. Jakarta: LIPI.
- Mashudi, dan Adinugraha, H.A. (2015). Kemampuan Tumbuh Stek Pucuk Pulaui Gading (*Alstonia scholaris* (L.) R. Br.) dari Beberapa Posisi Bahan Stek dan Model Pemotongan Stek.

Jurnal Penelitian Kehutanan Daya Matematis, 4(1), 63–69.

- Selamat Menulis -

Sekretariat Redaksi Jurnal
Indonesian Journal of Analysis Public Policy and Innovation (IJAPPI), Publisher:
ITBA Al Gazali Barru

Alamat (*address*): Jl. Jend. Sudirman No. 41 Sumpang Binangae Kabupaten Barru, Sulawesi
Selatan, Indonesia